

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Disiplin

1. Pengertian Disiplin

Kennet W. Raquena menyatakan kata disiplin yang dalam bahasa Inggris *discipline*, dalam bahasa latin adalah (*discipulus*) yang bermakna mengajari atau mengikuti pemimpin yang dihormati.¹ Disiplin berkenaan dengan kepatuhan dan ketaatan seseorang atau kelompok orang terhadap norma-norma dan peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kamus Besar Bahasa Indonesia tulisan W.J.S Purwadarminta mengartikan disiplin sebagai latihan batin dan watak dengan tujuan agar segala perbuatan yang dilakukan akan selalu taat pada aturan.² Disiplin atau kedisiplinan merupakan hal yang mutlak dalam hidup manusia. Hal itu dikarenakan tanpa disiplin seorang manusia akan merusak persendian kehidupannya yang berdampak pada kualitas hidupnya, manusia disekitarnya dan lingkungannya.

Dalam perspektif islam penerapan disiplin ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Ashr ayat 1-3 yang berbunyi:

(1) وَالْعَصْرِ

¹ Kenneth W. Raquena dan Miller Laurie, *Good Kid Bad Behavior*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Karya. 2005), hlm. 12.

² Retno Asihanti Setiyorini, *Analisis Penggunaan Tata Bahasa Indonesia*, (Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Studi Kasus Artikel Ilmiah Online, 2012), hlm. 13.

(2) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝

(3) أَلَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۝ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

Isi surat ini menyatakan bahwa seseorang yang tidak dapat menggunakan masa atau waktunya dengan sebaik-baiknya masuk kedalam golongan yang merugi. Isi surat tersebut jelas menunjukkan bahwa Allah SWT telah memerintahkan kepada manusia untuk selalu memelihara kedisiplinan. Surat *Al'Asr* merupakan surat dengan nomor urut 103, lebih tepatnya setelah surat *At-Takasur* dan sebelum surat *Al-Humazah*. Menurut Desi Puryani surat *Al'Asr* memiliki keterkaitan dengan surat sebelumnya yakni surat *At-Takasur*, dimana dalam surat *At-Takasur* Allah SWT manusia menjadikan seluruh aktifitasnya hanya untuk berlomba menumpuk harta serta menghabiskan waktunya untuk unsur tersebut, sehingga akan lalai dari tujuan utama dalam kehidupan. Sedangkan dalam kandungan surat *Al'Asr* Allah SWT memperingatkan tentang betapa pentingnya waktu dan bagaimana cara memanfaatkan waktu melalui sikap disiplin.³

2. Unsur Pokok Disiplin

Elizabeth B. Hurlock menyatakan bahwa disiplin harus mempunyai empat unsur pokok, jika salah satu dari keempat unsur pokok itu hilang maka akan menyebabkan sikap tidak menguntungkan pada perilaku yang berimplikasi pada tindakan tidak sesuai dengan yang harapan. Disiplin bertujuan untuk mengarahkan

³ Desi Puryani, [desipuranyi :: Uncategorized :: kandungan surat al'asr \(unnes.ac.id\)](https://desipuranyi.unnes.ac.id/uncategorized/kandungan-surat-al-asr/), Diakses pada Tanggal 13 Oktober 2021 Pukul 10.23 WIB.

seseorang agar mampu mengontrol dirinya sendiri, sehingga dapat melakukan aktivitas dengan terarah sehingga dapat memiliki kehidupan yang baik, positif, serta bermanfaat bagi lingkungan dan sekitarnya.⁴ Masing-masing unsur pokok kedisiplinan merupakan perihal yang saling terkait dan berkesinambungan dan tidak dapat dipisahkan.⁵

Keempat unsur pokok tersebut meliputi:

a. Peraturan

Pertama, unsur pokok disiplin adalah peraturan. peraturan merupakan pola atau sistematika yang ditetapkan untuk mengontrol tingkah laku. Peraturan juga dikenal dengan istilah perundang-undangan. Oleh sebab itu M. Solly Lubis menjelaskan bahwa perundang-undangan merupakan proses perancangan peraturan negara.⁶ Disisi lain, K. Wantjik Saleh mengartikan perundang-undangan dengan pengertian yang berbeda yakni Perundang-undangan dalam arti luas atau yang dalam ilmu hukum disebut “Undang-Undang dalam arti materiil” yakni segala peraturan tertulis yang dibuat oleh penguasa (pusat dan daerah) yang mengikat dan berlaku umum (hukum positif).⁷ Peraturan perundang-undangan

⁴ Justine T. Sirait, *Memahami Aspek-Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam Organisasi*, (Jakarta: Grasindo,2006), hlm. 11.

⁵ Elizabeth B. Hurlock, *Perkembangan Anak, terj. Med Meitasari Tjandrasa*, (Jakarta: Erlangga, 1990), hlm. 84

⁶ M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*, (Bandung: Alumni,1979), hlm. 43

⁷ Djoko Prakoso, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 43-44

pada dasarnya merupakan alat atau sarana untuk tercapainya cita-cita dan tujuan negara yaitu kesejahteraan masyarakat (*Welfare State*).⁸

Dalam pandangan Islam masyarakat dapat diistilahkan dengan *tabi'in* (pengikut). Sebagai *tabi'in* masyarakat diwajibkan untuk patuh dan taat terhadap perintah dan peraturan yang dibuat oleh *ulil amri* (pemimpin). Sebagai masyarakat sosial pada dasarnya manusia membutuhkan peraturan atau tata tertib sebagai tolak ukur patut tidaknya bertindak dan berperilaku guna menciptakan kehidupan yang aman, tenteram, dan damai. Apabila seseorang tidak dapat menggunakan dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya akan membuat hidup seseorang tersebut sengsara. Islam juga memerintahkan umatnya untuk selalu konsisten terhadap peraturan yang bertujuan demi kebaikan dan kemaslahatan sesuai dengan firman Allah dalam surat *Huud* ayat 112.⁹

فَاسْتَقِيمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۗ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan (juga) orang yang telah taubat beserta kamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

⁸ Bewa Ragawino, *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia*, (Modul FISIP UNPAD 2005, tidak diterbitkan), hlm. 3

⁹ Al-Qur'an, Surat Huud Ayat 112, *Yayasan Penyelenggara dan Penerjemah Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Depag RI, 2000), hlm. 315.

Dari ayat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah SWT menunjukkan bahwa disiplin bukan hanya perihal tepat waktu saja, akan tetapi juga patuh terhadap peraturan-peraturan yang ada.

b. Hukuman

Kedua, unsur pokok kedisiplinan yakni hukuman atau (*punire*) dalam bahasa latin. Hukuman berarti menjatuhkan sanksi atau hukuman pada subyek hukum karena telah melakukan kesalahan, perlawanan dan/atau pelanggaran. Langkah menjatuhkan hukuman atau sanksi akan diambil oleh negara atau pihak yang berwenang apabila subyek hukum melakukan pelanggaran.¹⁰ Sanksi atau hukuman diartikan sebagai tanggungan, tindakan berupa hukuman untuk memaksa subyek hukum menepati perjanjian atau menaati ketentuan Undang-Undang. Sanksi dapat berupa suatu penderitaan atau nestapa yang dilimpahkan kepada subyek hukum yang bersalah, sehingga dengan adanya sanksi diharapkan yang bersangkutan tidak akan mengulangi kesalahan atau pelanggaran tersebut.¹¹

c. Penghargaan

Selanjutnya unsur pokok ketiga disiplin adalah penghargaan, frasa “penghargaan” berarti segala bentuk penghargaan bagi sebuah hasil yang baik atau positif. Penghargaan tidak perlu berbentuk materi, tetapi juga dapat berupa pujian, senyuman ataupun perlakuan verbal. Penghargaan atau *reward* menjadi penting diberikan apabila seseorang telah memenuhi atau bahkan melebihi standar capaian

¹⁰ Mahrus Ali, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 193

¹¹ *Ibid.*, hlm. 194

baik yang ditetapkan oleh suatu organisasi. Suharsimi Arikunto mengartikan penghargaan sebagai sesuatu yang diberikan kepada seseorang karena telah menggapai prestasi yang dikehendaki.¹²

d. Konsistensi

Konsistensi adalah pokok keempat disiplin yang berarti stabilitas. Konsistensi mengandung arti kecenderungan kearah kesamaan. Konsistensi haruslah menjadi indikasi penting semua aspek unsur pokok disiplin terutama konsistensi dalam penerapan peraturan yang digunakan sebagai pedoman perilaku.¹³

B. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses dilaksanakannya ikhtiar untuk menegakkan dan/atau memberlakukan norma hukum secara konkret sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan atau hubungan hukum dalam kehidupan sosial masyarakat serta bernegara.¹⁴ Selama ini setiap orang mengatikan bahwa penegakan hukum (*law enforcemet*) hanya terfokus pada tindakan refresif aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan pelaku kriminal. Hal yang demikian merupakan pemaknaan penegakan hukum secara sempit, sehingga berakibat pada kewenangan penegakan hukum yang seakan-akan menjadi kewajiban aparat hukum semata.

¹² Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penghargaan*, (Jakarta: PT. Rineka Karya, 1993), hlm. 160

¹³ Elizabeth B. Hurlock, *Perkembangan Anak.....*, hlm. 81-89

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 21.

Kemudian, penegakan hukum dalam konteks yang luas berada dalam ranah tindakan, perilaku nyata atau perbuatan yang faktual bersesuaian dengan peraturan atau norma yang berlaku. Disisi lain, terkait upaya menjaga serta memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial masyarakat maka pemerintahlah memiliki peran sebagai *actor security*.¹⁵ Ditinjau dari perspektif akademik, Purnadi Purbacaraka menyebutkan penegakan hukum berarti sebagai kegiatan penyelarasan nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah atau pandangan penilaian yang mantap untuk menjabarkan suatu tindakan sebagai rangkaian penjelasan nilai tahap akhir, yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan serta memelihara perdamaian pergaulan hidup.

Dilihat dari aspek subjeknya, subjek penegakan hukum sebenarnya dapat dilakukan oleh subjek yang luas selain itu juga dapat diartikan sebagai ikhtiar penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan seluruh subjek hukum di dalam suatu relasi hukum. Barang siapa yang menjalankan aturan normatif atau melakukan tindakan atau tidak melakukan apapun dengan merefleksikan diri pada norma atau aturan hukum positif, berarti seseorang tersebut melakukan atau menjalankan upaya penegakan aturan hukum. Sedangkan, dalam arti sempit subjek penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu norma atau aturan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Untuk memastikan

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm. 21.

tegak dan dipatuhinya hukum tersebut, apabila diperlukan, aparat penegak hukum diperkenankan untuk memakai cara yang mengandung unsur paksaan.¹⁶

Kemudian, pengertian penegakan hukum dapat ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi norma atau hukumnya. Yakni, pengertiannya pun mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang termuat di dalamnya aturan formal ataupun nilai-nilai keadilan yang tumbuh dalam masyarakat. Akan tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum hanya terfokus pada penegakan peraturan formal dan tertulis. Oleh karena itu, penerjemahan “*law enforcement*” ke dalam bahasa Indonesia merupakan “penegakan hukum” dalam arti yang luas dan dapat pula diterjemahkan menjadi “penegakan peraturan” dalam arti yang terbatas.¹⁷

Menurut Achmad Ali peran utama penegakan hukum yakni untuk mewujudkan keadilan, oleh sebab itu, dengan penegakan hukum itulah hukum dapat menjadi kenyataan. Sedangkan, tanpa penegakan hukum maka hukum hanya merupakan rumusan tertulis yang tidak bernyawa (hukum yang mati). Konsep penegakan hukum yang total, menuntut agar keseluruhan nilai yang terkandung di dalam norma hukum turut ditegakkan tanpa terkecuali. Konsep yang bersifat *fullness* ini menghendaki adanya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil guna perlindungan kepentingan individu. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum....*, hlm. 46.

¹⁷ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 76.

adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada serta minimnya peranan masyarakat.¹⁸

2. Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam konteks penyelenggaraan hukum oleh aparat penegak hukum serta masing-masing individu mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya menurut aturan hukum yang berlaku. Sehingga, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang memiliki keterkaitan dengan kaidah dan perilaku manusia. Kaidah-kaidah tersebut dijadikan pedoman bagi perilaku dan tindakan yang dianggap pantas dan seharusnya dilakukan, perilaku atau tindakan tersebut bertujuan untuk menciptakan, merawat, dan mempertahankan kedamaian. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan gagasan kepastian hukum, kemanfaatan sosial serta keadilan. Ketiga ide inilah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.¹⁹ Kemungkinan gangguan terhadap penegakan hukum bias saja terjadi apabila terdapat ketidak serasian antara nilai-nilai, kaidan dan pola perilaku. Gangguan tersebut akan timbul apabila terdaoat disharmoni antara nilai yang saling terkait, kemudian menjadi kaidah yang simpang siur dan pola perilaku yang tidak terarah.

Soerjono Soekanto menyebutkan terdapat beberapa faktor penghambat dalam penegakan hukum, yakni:²⁰

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 79.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru,1983), hlm. 15.

²⁰ *Ibid.*, hlm 34-35, dan 40.

a. Faktor Perundang-undangan

Terdapat beberapa asas dalam Undang-Undang yang bertujuan supaya Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif serta memiliki kedayagunaan dan kehasilgunaan. Sehingga Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum memiliki kedudukan dan peranan yang penting dalam penegakan hukum. Sering melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan bersikap kurang baik tentu akan berdampak pada citra penegak hukum yang akan bermuara pada terhambatnya penegakan hukum.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dapat mendukung penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar. Sarana dan Prasarana yang dimaksud dalam hal ini adalah sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi dan birokrasi yang baik, peralatan penunjang yang memadai dan keuangan yang cukup.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat juga memiliki peranan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan memiliki tujuan untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat (*Ubi Societas Ibi ius*). Dengan

hal demikian dalam sudut pandang tersebut, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum masyarakat adalah suatu proses internalisasi nilai dalam rangka pemahaman hukum dan upaya untuk menerapkannya dengan baik demi kepentingan bersama. Pada dasarnya kebudayaan mencakup nilai-nilai yang menjadi konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan buruk.²¹

3. Keberhasilan Penegakan Hukum

Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor netral, sehingga dampak negatif dan positif terletak pada faktor tersebut. Faktor tersebut saling terkait serta merupakan esensi dan indikator dari efektivitas penegakan hukum. Menurut Lawrence M. Friedman faktor yang menentukan proses penegakan hukum adalah komponen struktur, substansi, dan kultur.²² Berikut merupakan teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yakni:

a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

Manifestasi penyelenggaraan hukum di lapangan sering mengalami pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal tersebut dikarenakan

²² Delyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 32.

konsepsi keadilan adalah rumusan yang abstrak sedangkan kepastian hukum adalah suatu ketentuan yang telah ditentukan secara normatif.

b. Faktor Penegak Hukum

Pihak-pihak yang menyusun maupun yang menerapkan hukum. Satu dari sekian kunci dari keberhasilan penegakan hukum adalah mentalitas dan kepribadian dari penegak hukum itu sendiri. Sebagai upaya penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan serta harus dinyatakan terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

c. Faktor Sarana

Sumber daya manusia yang kompeten dan terampil serta bermacam faktor eksternal penunjang berupa pengorganisasian, peralatan, dsb untuk membantu aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat yang dimaksud dalam hal ini juga mencakup lingkungan hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Semakin tinggi kesadaran hukum dalam masyarakat maka akan semakin mungkin terwujudnya penegakan hukum yang baik dan efektif.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan merupakan hasil karya, cipta, dan rasa yang disandarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan landasan bagi berlakunya hukum adat. Disisi lain, hukum positif juga harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar

hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, tentunya akan semakin mudah penegakkannya.²³

C. Aparat Penegak Hukum

1. Pengertian Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum memuat pengertian terkait institusi penegak hukum serta aparat penegak hukum (orang). Dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum, dimulai dari saksi, hakim, polisi, jaksa, penasehat hukum, Satpol PP, dan petugas sipir pemasyarakatan. Terdapat tiga elemen penting terkait dengan tata cara kinerja aparat penegak hukum yang mempengaruhi, meliputi:

- a. Institusi penegak hukum beserta perangkat sarana dan prasarana pendukung serta mekanisme kerja kelembagaannya;
- b. Budaya kerja aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparat, dan;
- c. Perangkat peraturan yang mendukung kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan patokan standar kerja, baik hukum materilnya ataupun hukum formilnya.

Namun, selain ketiga faktor tersebut, dewasa ini penegakan hukum di Indonesia hanya menjadi tanggungjawab satu elemen saja dari keseluruhan persoalan negara hukum yang mencita-citakan upaya penegakkan dan perwujudan keadilan social bagi

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang*, hlm. 8.

seluruh rakyat Indonesia. Dalam melakukan ikhtiar penegakan hukum secara sistematis haruslah mempertimbangkan ketiga aspek tersebut dengan seksama, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan yang integral dapat diwujudkan sesuai Konstitusi UUD NRI 1945.²⁴

2. Pengertian dan Peranan Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan salah satu perangkat pemerintahan daerah yang dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.²⁵ Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah tentunya tidak akan lepas dari unsur pelaksana pemerintah daerah. Yang dimaksud unsur pelaksana pemerintah daerah adalah aparatur pemerintah daerah. Hal demikian itu merupakan indikator suatu daerah otonom yang memiliki aparatur pemerintahan yang terpisah dari pemerintahan pusat.²⁶ Dalam mewujudkan ketentraman dan perlindungan bagi masyarakat, Satpol PP sebagai aparat penegak hukum memiliki peranan yang sangat penting. Pemerintah dan masyarakat memiliki keterkaitan satu sama lain. Dimana pemerintah memiliki peran untuk mengatur dan ikut serta dalam penertiban serta melaksanakan peraturan perundang-undangan termasuk menegakan Peraturan Daerah.

²⁴ Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994), hlm. 62.

²⁵ Lihat Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

²⁶ Josef Riwu, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia Cetakan VI*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 249.

Wewenang Satpol PP ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 255 ayat (2) meliputi:

- a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum, yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Kemudian Satpol PP juga memiliki Tugas yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, tugas tersebut meliputi:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Dengan demikian, inti peranan Satpol PP yang meliputi tugas, fungsi, dan wewenang dalam Peraturan Pemerintah Nomo 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja adalah membantu kepala daerah untuk menciptakan kondisi daerah yang tentram, tertib, serta teratur sehingga roda pemerintahan di daerah dapat berjalan dengan lancar. Kemudian, Satpol PP juga bertanggungjawab untuk menegakkan kebijakann pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.

D. Protokol Kesehatan

1. Pengertian Protokol Kesehatan

Pengertian protokol adalah sekumpulan aturan yang berkaitan dengan tata urutan, formalitas, dan etiket diplomatik. Sekumpulan aturan protokoler menjadi acuan suatu institusi dan berlaku secara universal.²⁷ Sedangkan protokol kesehatan adalah sekumpulan aturan atau ketentuan yang dianjurkan diikuti oleh setiap elemen

²⁷ <https://m.merdeka.com-jatim-protokol-kesehatan> diakses pada tanggal 16 April 2021 pukul 21.32 WIB.

masyarakat agar dapat beraktivitas secara aman pada saat Pandemi Covid-19.²⁸ Ruang lingkup protokol kesehatan meliputi upaya pencegahan serta pengendalian virus Covid-19 di beberapa tempat termasuk fasilitas umum dengan mempertimbangkan aspek-aspek perlindungan individu dan titik kritis dalam perlindungan kesehatan sosial yang melibatkan pengelola, penyelenggara, penanggungjawab tempat dan fasilitas umum serta penggunaannya.²⁹

Sebagai upaya pengendalian dan adaptasi dengan kenormalan baru (*new normal era*) serta demi keberlangsungan perekonomian masyarakat di masa pandemic Covid-19, Kementerian Kesehatan melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK 01-07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Ditempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) menghimbau masyarakat agar taat dan mengedepankan protokol kesehatan dalam beraktivitas sehari-hari, himbauan tersebut meliputi:³⁰

a. Perlindungan kesehatan individu:

- 1) Memakai masker sebagai alat pelindung diri
- 2) Mencuci tangan menggunakan sabun atau membersihkan tang dengan teratur menggunakan *handsanitizer*

²⁸ <https://tirto.id/apakah-yang-dimaksud-protokol-kesehatan-covid-19-f3W3> diakses pada tanggal 16 April 2021 pukul 21.29 WIB.

²⁹ Lihat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES.382/2020 Tentang Protokol kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019 (Covid-19), hlm. 6.

³⁰ Lihat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK 01-07/MENKES/382/2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat ditempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian virus COVID-19

- 3) Menjaga jarak minimal 1 (satu) meter
 - 4) Meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga kesehatan dengan mengonsumsi vitamin tambahan.
- b. Perlindungan Masyarakat:
- 1) Melakukan sosialisasi kesehatan sebagai wawasan tambahan untuk melakukan pencegahan penularan virus Covid-19
 - 2) Memfasilitasi pelayanan publik dengan menyediakan ruang atau tempat mencuci tangan dan *handsanitizer*
 - 3) Segera memeriksakan diri apabila terdapat gejala-gejala seperti demam, batuk, dan flu.
2. Protokol Kesehatan dalam Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Tidak dapat dipungkiri bahwa penyebaran virus Covid-19 sangatlah cepat hingga sampai menyeluruh hingga pelosok wilayah Republik Indonesia. Sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah, supaya pemerintah daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya maka pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain selama tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Dalam keadaan pandemi Covid-19 pemerintah daerah kabupaten Tulungagung mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 57 Tahun

2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 jo Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 yang diperuntukkan sebagai landasan masyarakat untuk melakukan aktivitas diluar rumah selama pandemi Covid-19.

Perbub ini juga dijadikan pedoman dalam mengeluarkan kebijakan lain di Kabupaten Tulungagung selama masa pandemi Covid-19 ini masih berlangsung. Dalam Perbub ini disebutkan bahwa protokol merupakan kebiasaan-kebiasaan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan formalitas, tata urutan dan etika. Kemudian ruang lingkup pemberlakuan Perbub ini meliputi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sanksi, sosialisasi dan partisipasi, dan pendanaan. Subyek hukum yang dimaksud dalam perbub ini adalah perorangan, pelaku usaha, dan pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Berikut merupakan kewajiban subyek hukum dalam melaksanakan protokol kesehatan menurut Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 yakni:

- a. Bagi perorangan:
 - 1) Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah dan berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya
 - 2) Mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir
 - 3) Melakukan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*), dan
 - 4) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:
 - 1) Melakukan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian virus Covid-19
 - 2) Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*handsanitizer*)
 - 3) Melakukan upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja
 - 4) Melakukan upaya pengaturan jaga jarak
 - 5) Melakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala

- 6) Menegakkan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19, dan
- 7) Menyediakan fasilitas deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.
- 8) Menyediakan Aplikasi PeduliLindungi dan memanfaatkannya secara optimal.

E. Tinjauan Umum Tentang Tujuan Hukum

Hukum dibentuk bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan setiap individu sehingga tidak diganggu atau dicampuri oleh pihak lain sehingga dapat tercipta kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Berikut merupakan pendapat para ahli terkait dengan tujuan hukum:³¹

a. Jeremy Bentham

Menyebutkan bahwa tujuan hukum untuk mencapai kemanfaatan yang artinya bahwa hukum menjamin kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya orang.

b. Aristoteles

Tujuan hukum sepenuhnya untuk mencapai keadilan. Artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.

Gustav Radbruch hukum memiliki tujuan untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Keadilan haruslah diposisikan yang pertama dan utama dari pada

³¹ Ahmad, *Sifat, Fungsi, dan Tujuan Hukum*, [Yuksinau - Sinau Jadi Mudah](#), diakses pada Tanggal 27 Januari 2022, pukul 09.15 WIB.

kepastian hukum dan kemanfaatan. Adapun yang dimaksud dengan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yaitu:³²

a. Keadilan

Keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang, sepatutnya. Dengan demikian pengertian keadilan adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.³³

Dalam perspektif filsafat hukum keadilan meyakini bahwa alam semesta diciptakan dengan prinsip keadilan, sehingga dikenal antara lain *Stoisisme* norma hukum alam primer yang bersifat umum menyatakan: berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*unicuique suum tribuere*), dan jangan merugikan seseorang (*neminem laedere*). Menurut Cicero hukum dan keadilan tidak ditentukan oleh pendapat manusia, tetapi alam.³⁴ Sedangkan menurut paradigma Positivisme hukum keadilan dipandang sebagai tujuan hukum itu sendiri. Hanya saja disadari pula sepenuhnya tentang relativitas dari keadilan ini sering mengaburkan unsur lain yang penting, yakni

³² Manullang E. Fernando, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, (Jakarta: Buku Kompas:2007), hlm. 57.

³³ *Ibid.*,

³⁴ *Ibid.*, hlm. 102.

unsur kepastian hukum. Oleh sebab itu terdapat adagium yakni *suum jus, summa injuria, summa lex. Summa crux*, secara harfiah berarti bahwa “hukum yang keras akan melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya.”³⁵

b. Kepastian

Kepastian berarti perihal (keadaan) yang pasti. Secara hakiki hukum harus pasti serta adil. Problematika tentang kepastian hukum hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologis. Secara normative kepastian hukum merupakan kondisi ketika suatu peraturan dibuat serta diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.³⁶ Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan juga sebagai upaya mewujudkan keadilan. Bentuk kongkret dari kepastian hukum yaitu pelaksanaan serta penegakan hukum tanpa memandang subyek yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa akibat yang akan diperoleh jika melakukan tindakan melawan hukum, kepastian merupakan sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian merupakan faktor penting yang melekat pada diri dari hukum, apalagi untuk norma hukum tertulis. Tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan esensinya karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman berperilaku.³⁷

³⁵ *Ibid.*, hlm. 108.

³⁶ Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009), hlm. 385.

³⁷ *Ibid.*, hlm 270

Hakikat kepastian merupakan kejelasan dan logis dalam arti menjadi sistem norma dengan norma lain sehingga tidak disharmoni dan dapat menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjukkan pada pemberlakuan hukum yang jelas, konsisten, tepat, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Hukum merupakan kumpulan peraturan atau kaidah dalam bingkai kehidupan bersama. Keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.⁷

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua segi. *Pertama*, mengenai soal dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam perihal konkret berarti para pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. *Kedua*, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan aparat penegak hukum. Menurut paradigma positivisme defenisi hukum haruslah melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung

hal tersebut karena dalam paradigmanya, hukum positif merupakan satu-satunya hukum.³⁸

Hukum yang di tegakkan oleh penegak hukum berkewajiban menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum dapat menimbulkan kekacauan di kehidupan masyarakat serta akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana “*social disorganization* atau kekacauan sosial.”³⁹

c. Kemanfaatan

Aliran Utilitarianisme memiliki pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (happines), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

Disisi lain, menurut Jeremy Bentham, membangun sebuah teori hukum yang komprehensif di atas landasan yang sudah tertata, tentang asas manfaat.

³⁸ L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung: PT.Revika Aditama, 2006), hlm. 82-83.

³⁹ M. Yahya harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grfika, 2002), hlm. 76.

Bentham adalah tokoh radikal serta pejuang yang gigih untuk hukum yang telah dikodifikasikan, dan baginya merombak hukum yang merupakan sesuatu yang kacau. Bentham merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Baginya hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa *“The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number”* Dengan kata-kata Bentham sendiri, inti filsafat disimpulkan sebagai berikut:

Alam telah memposisikan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasan tentang pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, cenderung tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan. Perasaan yang demikian selalu ada serta tak tertahankan tersebut seharusnya menjadi pokok studi para moralis serta pembuat Undang-Undang. Prinsip kegunaan atau kemanfaatan hukum menempatkan sesuatu di bawah kekuasaan dua hal ini.⁴⁰

F. Konsep Konsep Hukum Responsif

Hukum pada dasarnya bekerja untuk memberi kestabilan bagi kehidupan masyarakat, melindungi yang tertindas serta menjaga semua pihak baik kaya, maupun miskin, penguasa atau yang dikuasai. Oleh sebab itu hukum mempunyai hubungan erat

⁴⁰ [Business Law | Department of Business Law - BINUS University](#) diakses pada Tanggal 28 Januari 2022 pukul 08.00 WIB.

dengan dinamika perubahan sosial. Di masa lalu hukum diidentifikasi dengan keadilan, maka berbicara mengenai hukum adalah berbicara tentang keadilan. Tetapi keadaan seperti di atas tidak lagi terjadi. Berbicara mengenai hukum berarti juga berbicara tentang sebuah realitas baru, yakni Peraturan Perundang-Undangan yang terdiri dari materi substansial maupun prosedural.⁴¹

Hukum responsif merupakan model atau teori yang digagas oleh Nonet dan Selznick ditengah kritik pedas Neo-Marsxis terhadap liberal legalism. Legalism liberal memposisikan hukum sebagai institusi mandiri dengan sistem peraturan dan prosedur objektif, tidak memihak serta benar-benar otonom. Ikon Legalism liberal adalah otonomi hukum, wujud kongkret dari otonomi itu adalah sistem *rule of law*. Dengan karakteristiknya yang otonomi diyakini bahwa hukum dapat mengendalikan represi dan menjaga integritas mandiri. Ditinjau dari kepentingan internal sistem hukum itu sendiri, dalil integritas itu memang dipahami. Akan tetapi, hukum bukanlah tujuan dari pada dirinya sendiri. Hukum adalah alat bagi manusia, hukum merupakan isolasi sistem hukum dari sisi kehidupan manusia itu sendiri.

Di tengah rangkaian kritik atau realita krisis otoritas hukum itu, Nonet dan Selznick mengajukan model hukum responsif. Nonet dan Selznick memberikan perhatian khusus pada variabel-variabel yang berkaitan dengan hukum yaitu peranan paksaan dalam hukum, tatanan moral, tempat diskresi, hubungan antara hukum dan politik negara, peranan tujuan dalam keputusan hukum, partisipasi, legitimasi serta

⁴¹ [Imron Tesis Bab2.pdf \(walisongo.ac.id\)](#) diakses pada Tanggal 28 Januari 2022 pukul 08.22 WIB.

kepatuhan terhadap hukum. Nonet dan Selznick melalui hukum responsif menempatkan hukum sebagai sarana respons terhadap ketentuan sosial serta aspirasi publik. Maka tipe hukum ini mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan sosial demi mencapai keadilan dan aspirasi publik.

G. Tinjauan Umum tentang Fiqh Siyasah

Siyasah Syar'iyah menurut batasan Ahmad Fathi Bahansi merupakan peraturan kemaslahatan manusia berdasarkan ketentuan syara.⁴² Berkenaan dengan kehidupan bernegara yang koheren dengan penelitian ini, Al Qur'an dalam batas-batas tertentu, memberikan permasalahan pada masa itu. Berikut ditemukan beberapa firman Allah SWT. yang berkaitan dengan fiqh siyasah baik langsung maupun tidak langsung.

- a. Kemestian menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil. Seperti yang termaktub dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”⁴³

⁴² Ahmad Fathi Bahansi, *Al siyasah al jinaiyah fi al syariat al-Islamiyah*, (Cairo: Maktabah Wahbah, 2008), hlm. 61.

⁴³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/Pentafsis Al-Quran), hal. 128.

- b. Kemestian menaati Allah dan Rasulullah, dan *Uli Al-Amr* (Pemegang Kekuasaan). Seperti yang termuat dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
لِإِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan orang-orang yang memegang kekuasaan diantara kamu.”⁴⁴

- c. Kemestian meningkatkan kewaspadaan dalam bidang pertahanan dan kemanan. Seperti yang dimuat dalam Al Qur'an surat Al Anfal ayat 60:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَوَعْدُكُمْ وَعَآخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُوا لَهُمْ اللَّهُ يَعْزِمُ لَهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Artinya: ”Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka, kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang lain selain mereka yang tidak mampu kamu ketahui sedangkan Allah mengetahuinya.”⁴⁵

- d. Keharusan melaksanakan hukum secara luwes

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 184.

Nilai dasar dari keberadaan peraturan ini adalah *rukhsah*, yakni pengecualian hukum asal ketentuan yang berkaitan dengan dikeluarkan hukum tersebut terdapat dalam Al Qur'an. Dalam aturan *rukhsah* tersebut, tersirat mengenai keharusan untuk senantiasa dan memperhitungkan situasi dan kondisi yang dihadapi dalam menerapkan hukum.⁴⁶

H. Penelitian Terdahulu

Guna mengetahui keorisinilan penelitian yang akan dihasilkan, maka perlu disajikan beberapa referensi, baik referensi umum maupun referensi khusus yang fokus perhatiannya berkaitan dengan penelitian ini. Diantaranya adalah:

Pertama, Setia Budilaksana dalam Skripsinya dengan judul “*Faktor-Faktor Kepatuhan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat di Desa Kasiyan Kabupaten Jember*”. Penelitian ini merupakan penelitian untuk mendapatkan gelar Sarjana Prodi Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan. Dalam penelitian ini, peneliti fokus meneliti terkait: (1) Bahaya virus Covid-19 yang dapat menyebabkan kematian, (2) Kerugian yang ditimbulkan dari kebijakan pemerintah yang dikeluarkan berdampak pada perekonomian masyarakat Desa Kasiyan, Kabupaten Jember, (3)Upaya penanggulangan dan pencegahan melalui kepatuhan terhadap instrumen tentang protokol kesehatan guna menghadapi tantangan Pandemi Covid-19. Posisi persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pentingnya kepatuhan terhadap instrumen protokol kesehatan guna

⁴⁶ Djazuli, *Fiqh Siyasah “Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah” Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017), hlm. 6.

menghadapi Virus Covid-19. Sedangkan, letak perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu lebih terfokus kepada implikasi kesehatan yang disebabkan oleh tidak patuhnya pelaksanaan kesehatan bagi masyarakat Desa Kasiyan, Kabupaten Jember.

Kedua, Skripsi Fernando Julianda dengan judul “*Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 pada Usaha Restoran di Kecamatan Lubuk Begalung, Padang*”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perilaku masyarakat setempat yang belum menerapkan aturan protokol kesehatan terutama pada usaha restoran. Tujuan penelitian terdahulu ini adalah untuk mengetahui penerapan protokol kesehatan pada usaha restoran di Kecamatan Lubuk Begalung, Padang serta agar dapat mengetahui manfaat apabila usaha restoran di Kecamatan Lubuk Begalung, Padang menerapkan protokol kesehatan terhadap prosedur pelayanan restoran dan kesehatan individual. Sedangkan penelitian yang diajukan memiliki fokus penelitian terhadap penerapan disiplin sekaligus efektivitas kebijakan terkait penegakkan hukum protokol kesehatan bagi pelaku usaha khususnya pelaku usaha Coffe Shop di Kabupaten Tulunagung, Jawa Timur.

Ketiga. Jurnal Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia dengan judul “*Gambaran Kepatuhan Masyarakat Menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19 di Tempat Umum Periode September 2020 di DKI Jakarta*” karya Desy Ria Simanjuntak. et. al. Dalam penelitian terdahulu peneliti terfokus pada beberapa hal, yakni (1) penerapan protokol kesehatan di tempat umum berdasarkan data Satuan Gugus Tugas Percepatan Covid-19 (2) tujuan penerapan protokol kesehatan di DKI Jakarta per

Periode September 2020. Sedangkan fokus penelitian yang diajukan adalah (1) tentang bagaimana penerapan disiplin protokol kesehatan di fasilitas umum dalam hal ini adalah coffe shop di Kabupaten Tulungagung (2) bagaimana upaya penegakkan hukum protokol kesehatan dalam menanggulangi wabah virus Covid-19 pada fasilitas umum di Kabupaten Tulungagung.

Keempat, penelitian karya Ida Bagus Brahmana. et. al. dalam *Jurnal Kertha Desa Volume 8 Nomor 8* dengan Judul “*Penindakan Terhadap Masyarakat yang Tidak Menggunakan Masker Sebagai Pelaksanaan Protokol Kesehatan Baru di Provinsi Bali*”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama bertujuan untuk mengetahui penindakan yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Akan tetapi, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan diajukan, yakni penelitian yang akan diajukan berfokus pada penindakan yang cukup luas atau tidak hanya mengacu pada penggunaan masker semata. Akan tetapi penindakan pelaksanaan hukum protokol kesehatan keseluruhan yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab pengelola tempat dan fasilitas umum.

Kelima, Penelitian karya Tri Wahyuni yang dimuat dalam *Jurnal Administrasi Publik Volume XVI Nomor 2 Desember 2020* dengan judul “*The Effectiveness Of Regional Head Regulation Regarding Discipline Improvement and Law Enforcement of Health Protocols in Local Government Environment*”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti efektivitas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah terkait dengan pencegahan dan penanggulangan virus Covid-

19 melalui pemberlakuan protokol kesehatan. Akan tetapi disisi lain juga terdapat faktor pembeda antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan diajukan. Perbedaan tersebut adalah penelitian yang akan diajukan lebih terfokus kepada kebijakan pemerintah daerah terkait dengan disiplin dan penegakkan hukum protokol kesehatan bagi fasilitas umum yakni Coffe Shop.

Terkait tinjauan pustaka yang telah dirujuk oleh peneliti, menunjukkan bahwa belum ditemukan hasil penelitian yang sejenis, oleh karena itu dirasa penelitian ini dapat dilanjutkan untuk membuka wawasan dan pengetahuan baru mengenai Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Bagi Pelaku Usaha (Studi Kasus Pelaku Usaha Coffe Shop di Kabupaten Tulungagung).